



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR: G/ 18 /B.01/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG**  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, yang menyebutkan Gubernur untuk membentuk tim evaluasi penataan desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, perlu membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG.**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENATAAN DESA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penataan Desa Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengkajian terhadap Penataan Desa diwilayah Provinsi dengan cara:
- a. melakukan kunjungan lapangan dan asistensi dalam rangka verifikasi dokumen;
  - b. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. mengajukan surat usulan kepada Gubernur Lampung;
  - d. menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. melaksanakan peresmian Desa Persiapan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kurun waktu antar bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp. 1.500.000,-
  - b. Penanggungjawab : Rp. 1.250.000,-
  - c. Ketua : Rp. 1.000.000,-
  - d. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-
  - e. Sekretaris : Rp. 750.000,-
  - f. Anggota : Rp. 750.000,-
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8-1-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**




**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.





Memorandum

TO: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible text]

KEBANK

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..



SURUWAT TERMOHALLA TIM EVANGELI...  
PROVINSI...  
...

- I. Penebar...
- II. Penebar...
- III. Ketua...
- IV. Wakil...
- V. Sekretaris...
- VI. Anggota...
- VII. Anggota...
- VIII. Anggota...
- IX. Anggota...
- X. Anggota...
- XI. Anggota...
- XII. Anggota...
- XIII. Anggota...
- XIV. Anggota...
- XV. Anggota...
- XVI. Anggota...
- XVII. Anggota...
- XVIII. Anggota...
- XIX. Anggota...
- XX. Anggota...

GUBERNUR CAMBANG...

...

...